



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 507/Menkes/SK/IV/2007**

TENTANG

**TIM PENYUSUN FORMULARIUM SERTA KEBUTUHAN OBAT
DAN ALAT KESEHATAN DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN
HAJI INDONESIA TAHUN 2007 M / 1428 H**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia, diperlukan dukungan logistik obat-obatan dan alat kesehatan yang efektif, aman dan efisien, sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Formularium Kebutuhan Obat dan Alat Kesehatan bagi Jemaah Haji Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN FORMULARIUM SERTA KEBUTUHAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 2007 M / 1428 H.**
- Kedua :** Susunan Personalia Tim dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
1. Menyusun daftar obat esensial dalam rangka pelayanan kesehatan haji;
 2. Menyusun formularium serta kebutuhan obat dan alat kesehatan;
 3. Melakukan kerjasama dengan para ahli/pakar di bidangnya, baik dari perguruan tinggi, organisasi profesi, unit kerja, serta sektor terkait.
- Keempat :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan melaporkan hasilnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
- Kelima :** Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun Anggaran 2007.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2007



MENTERI KESEHATAN,

SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
3. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan
5. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Departemen Agama
6. Direktur Jenderal Bina Farmasi dan Alkes Depkes RI
7. Kepala Badan Litbangkes Depkes RI
8. Direktur Jenderal PP & PL
9. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 507/Menkes/SK/IV/2007
Tanggal : 20 April 2007

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN FORMULARIUM
SERTA KEBUTUHAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN HAJI INDONESIA
TAHUN 2007 M / 1428 H**

Penasihat : 1. Direktur Jenderal PP & PL Depkes
2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan

Pengarah : 1. Direktur Sepim Kesma Ditjen PP & PL
2. Direktur Bina Obat Publik & Perbekalan Kesehatan
Ditjen Binfar & Alkes

Ketua : Dr. dr. Barita Sitompul, Sp. JP

Wakil Ketua : Dr. Pudjo Astowo, SpP

Sekretaris : Drs. Ondri Dwi Sampurno, Apt, M.Si

Anggota : 1. Dr. Suhelmi Simon, Sp. JP
2. Dr. Muh. Basalamah, Sp. JP
3. Dr. Koko Harnoko, SpP
4. Dr. Gustan Syahri AM, Sp. PD
5. Dr. Amienuddin Saad, Sp. KJ
6. Dr. Rosmalia S, Sp. KJ
7. IGA Nyoman, SKp, M. Kes
8. Drs. Bowo Waluyo, Apt.

Sekretariat : Dra. Eti Rosilawati, Apt



MENTERI KESEHATAN,

DR. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)